



Analisis Metode Ijtihad Fatwa *Bahtsul Masail* Larangan Cek HP Pasangan

Jufrizal

UIN Imam Bonjol Padang
2320040020@uinib.ac.id

Zainal Azwar

UIN Imam Bonjol Padang
zainalazwar@uinib.ac.id

Abstract

This research examines the prohibition on checking a partner's cell phone, which is an interesting issue, where if we look at the habit of Indonesians who are often curious about their partner's cell phone, it makes us wonder what the law actually is about checking a partner's cell phone and *Bahtsul Masail* answered that by issuing a fatwa. In the research This time, a normative approach was used by conducting research in the library. Secondary data The information obtained comes from various sources, such as books, laws, and fatwas that are relevant to the topics discussed in the literature. The data analysis method applied is content analysis, which refers to the process of identifying message characteristics systematically and objectively. This research aims to analyze the Fatwa issued by *Bahtsul Masail*. The results of this research are that *Bahtsul Masail* does not condone all forms of checking partners' cellphones and instead advises each couple to strengthen trust between partners. Checking your partner's cell phone will actually make the household between partners messy and *Bahtsul Masail* also suggests respecting each partner's privacy in order to create a peaceful, safe and peaceful family without having to check your partner's cell phone.

Keywords: *Couples, Privacy, Bahtsul Masail*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang larangan memeriksa HP pasangan yang mana ini menjadi persoalan yang menarik dimana jikalau dilihat kebiasaan orang Indonesia yang sering kepo dengan HP pasangan ini membuat kita bertanya-tanya sebenarnya apa hukum memeriksa HP pasangan dan *Bahtsul Masail* menjawab itu dengan mengeluarkan Fatwa, Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan normatif dengan melakukan riset di perpustakaan. Data sekunder Informasi yang diperoleh berasal dari beragam sumber, seperti buku, undang-undang, serta fatwa-fatwa yang relevan dengan topik yang dibahas dalam literatur. Metode analisis data yang diterapkan adalah analisis konten, yang mengacu pada proses identifikasi karakteristik pesan secara sistematis dan objektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Fatwa yang dikeluarkan oleh *Bahtsul Masail* tentang hukum memeriksa HP pasangan. Hasil dari penelitian ini adalah *Bahtsul Masail* Tidak membenarkan semua bentuk pemeriksaan terhadap HP pasangan dan justru menyarankan setiap pasangan untuk mempererat lagi kepercayaan antar pasangan. Memeriksa HP pasangan justru akan membuat rumah tangga antar pasangan menjadi gayah dan juga *Bahtsul Masail* menyarankan untuk menghormati setiap privasi dari pasangan agar terciptanya keluarga yang tenang, aman dan damai tanpa harus memeriksa HP pasangan.

Kata Kunci: Pasangan, Privasi, *Bahtsul Masail*

PENDAHULUAN

Islam ialah agama yang paling komprehensif (Azimi, 2004) karena Islam mengatur setiap aspek kehidupan dari saat bangun tidur hingga tidur kembali, serta tidak ada masalah yang dianggap terlalu kecil atau tidak penting untuk diselesaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Ini adalah esensi dari Islam, agama yang membawa rahmat bagi umatnya. (Zumrotus Sholikhah & Muvid, 2022) Islam telah memberikan banyak pedoman terkait pernikahan, mulai dari cara menetapkan kriteria calon pasangan hingga cara mengelolanya setelah resmi menjadi pasangan hidup. Dalam kehidupan berpasangan, penting untuk membangun hubungan yang sehat dengan saling memahami dan menghadapi perbedaan, berkomunikasi secara terbuka, dan saling menghormati. (Miftahuzzaman et al., 2022) Karena itu, menurut Verolyne (2019) pasangan perlu bersama-sama menetapkan tujuan pernikahan mereka selama proses saling mengenal, serta menetapkan aturan keluarga, kebiasaan sehari-hari, dan pandangan pribadi.

Suatu aspek penting dalam membangun atau meningkatkan kualitas hubungan keluarga adalah dengan meningkatkan tingkat komunikasi dan merencanakan dengan baik, (Aisyah & Azwar, 2020) Kepercayaan dan ketiadaan prasangka negatif dalam menyampaikan niat dan berbagi pemikiran bertujuan untuk meningkatkan interaksi yang positif antara pasangan. Saat ini, terjadi perkembangan yang cukup maju di bidang Ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk keberadaan smartphone, menjadi salah satu indikator kemajuan teknologi. Smartphone memungkinkan penggunaannya untuk dengan mudah mengakses berbagai jenis media sosial. (Ramadhan, 2020) Kemudahan yang diberikan oleh teknologi seringkali mempermudah hubungan antara suami dan istri, namun terkadang juga dapat menyebabkan miskomunikasi. Hal ini terutama terlihat di Indonesia, di mana kebiasaan ingin tahu (*kepo*) seringkali menjadi sumber masalah dalam membangun keluarga yang harmonis, yang didasarkan pada kepercayaan. Menurut penulis, kepercayaan terhadap pasangan merupakan pondasi yang bisa mendapatkan kebahagiaan dalam membentuk rumah tangga adalah penting, dan sebaiknya ditanamkan sejak awal perjalanan rumah tangga. (Achmad Alfian Kurniawan & Muhammad Aminuddin Shofi, 2021)

Pasangan suami istri yang sering kali ingin tahu tentang aktivitas di ponsel pasangan mereka menghadapi tantangan yang tidak mudah. Banyak dari mereka yang akhirnya tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak etis, seperti mengintip ponsel pasangan atau secara rahasia membaca konten media sosial yang mereka miliki. (Indraswati et al., 2021) Terutama di era di mana hampir semua orang terlibat dengan dunia maya dan media sosial, ini telah menjadi penyebab utama dari kehancuran banyak hubungan pernikahan. Platform-platform seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, dan lainnya bisa menjadi tempat bagi seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak masuk akal. Menurut penulis, memata-matai ponsel pasangan dengan alasan takut akan perselingkuhan adalah tindakan yang tidak masuk akal, karena jika seseorang benar-benar berniat berselingkuh, mereka akan merencanakan dengan cermat dan tidak akan melakukannya melalui media sosial yang rentan terpantau. (Pitriani & Ulhaq, 2023)

Kepercayaan satu sama lain memainkan peran yang sangat penting dalam mempertahankan keutuhan hubungan pernikahan. (Shobihah & Fathoni, 2022) Meskipun kepercayaan sangat penting, hanya mengandalkan itu saja tidaklah cukup. Sebagai manusia, seringkali timbul rasa curiga yang muncul sebagai ketakutan akan perselingkuhan. (Erina Mariana, Azhar, 2022) Dalam sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh Bahtsul Masail, disebutkan bahwa

mencoba diam-diam memeriksa ponsel seseorang bisa dianggap sebagai upaya untuk mengungkap rahasia pribadi orang tersebut. Tindakan ini pada dasarnya dianggap sebagai perilaku yang tercela, sesuai dengan larangan yang dinyatakan dalam Surat Al-Hujurat ayat 12. (Aisah & Khusni Albar, 2021) Fatwa ini memicu minat penulis untuk mengkaji analisis metode ijtihad dalam fatwa Bahtsul Masail yang melarang memeriksa ponsel pasangan, serta bagaimana hukum positif di Indonesia menangani persoalan ini.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan penelitian normatif, yang melibatkan metode penelusuran pustaka secara detail (*library reseach*). Menurut Fajar (2007) Sumber data sekunder yang dimanfaatkan dalam penelitian ini berasal dari berbagai media, termasuk buku, undang-undang, serta fatwa-fatwa *Bahtsul Masail* yang relevan dengan topik yang dibahas dalam literatur yang terkait. (Fadli, 2021) Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah analisis konten. (Sugiyono, 2018) Analisis konten merupakan metode analisis yang digunakan untuk membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik yang spesifik dari sebuah pesan secara objektif dan terorganisir secara sistematis. (Berutu, 2017) (Fajar ND & Achmad, 2007)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Singkat Batsul Masail

Tradisi intelektual Bahtsul Masail di Nahdlatul Ulama telah ada sejak lama, bahkan sebelum Nahdlatul Ulama terbentuk sebagai *jam'iyah* (organisasi formal) (Zahro, 2001). Kegiatan *Bahtsul Masail* menjadi praktik yang berlangsung nyata di kalangan masyarakat Muslim Nusantara, terutama di lingkungan pesantren. (Anam, 2018) Itu merupakan bentuk dari tanggung jawab kyai dalam mengarahkan kehidupan keagamaan masyarakat di sekitarnya. *Nahdlatul Ulama* kemudian meneruskan warisan tersebut dan mengintegrasikannya ke dalam kegiatan organisasinya. (Rafik & Kaharuddin, 2023) *Bahtsul Masail* mulai dijalankan sebagai bagian dari kegiatan formal pada tahun 1926. (Syaiquddin & Azis, 2021) Selama beberapa dekade, forum *Bahtsul Masail* telah menjadi bagian dari komisi yang membahas materi dalam muktamar, meskipun belum memiliki lembaga sendiri. Melalui forum ini, para kyai *Nahdlatul Ulama* secara aktif membahas isu-isu aktual dan berupaya mencari solusi terhadap masalah hukum Islam yang muncul akibat perkembangan sosial masyarakat. Namun, secara teks tidak ada landasan yang tersurat secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, atau apabila ada penjelasannya tidak tegas. (Ellyda Retpitarsari & Nailal Muna, 2023)

Dalam sejarah Bahtsul Masail, terdapat keputusan penting yang terkait dengan pendekatan studi. Pada Muktamar Nasional NU tahun 1992 yang berlangsung Lampung, disepakati bahwa pendekatan penyelesaian masalah tidak hanya berdasarkan pendapat tunggal (*qauli*), tetapi juga berdasarkan metodologi (*manhaji*). Pendekatan ini mengikuti metode dan prosedur yang digunakan oleh empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali). Diskusi mengenai masalah-masalah keagamaan sudah berkembang secara historis sebelum berdirinya *Nahdlatul Ulama*. Diskusi ini sering dilakukan di lembaga pendidikan Islam tradisional atau di antara lembaga-lembaga tersebut, dan hasilnya dipublikasikan dalam buletin LINO (*Lailatul Ijtima Nahdlatul Oelama*). Buletin tersebut memuat fatwa-fatwa, termasuk mengenai penggunaan mazhab dan keabsahan fatwa dari para imam. Inilah tempat di mana Lembaga *Bahtsul Masail Nahdlatul*

Ulama mulai terlihat secara nyata, dan hal ini juga tercatat dalam fatwa pada tahun 1926.(Fadeli, 2007)

Bagian khusus yang dianalisis dalam Lembaga *Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* adalah masalah-masalah *diniyah*. Masalah-masalah *diniyah* ini dibagi menjadi tiga komisi: (1) *Masail Diniyyah al-Waq'iyyah*, yang meliputi peristiwa-peristiwa kontemporer yang melibatkan hukum Islam; (2) *Masail Diniyyah Maudhu'iyah*, yang terfokus pada masalah pemikiran; dan (3) *Masail Diniyyah Qanuniyah*, yang berkaitan dengan peninjauan terhadap rancangan undang-undang yang baru disahkan.(Soelaiman Fadeli dan Mohammad Subhan, 2007)

Fatwa Batsul Masail dan Analisis Metode Ijtihad Bahtsul Masail Tentang Larangan Cek HP Pasangan

Bahtsul Masail adalah sebuah forum diskusi di antara para cendekiawan Islam, khususnya dalam bidang fikih, yang beroperasi di lingkungan pesantren-pesantren yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU). Di dalam forum ini, berbagai masalah keagamaan yang belum memiliki penjelasan hukum yang jelas, atau belum pernah dibahas oleh ulama sebelumnya, dibahas secara menyeluruh. Salah satu contoh pertanyaan yang pernah diajukan adalah sebagai berikut:

"*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarokatub*. Media sosial, seperti yang digunakan oleh redaksi Bahtsul Masail NU Online, memungkinkan seseorang untuk berinteraksi dengan berbagai pihak yang mencakup lawan jenis dan orangnya pernah/sudah menikah. Seseorang dapat berbicara, atau berbicara, dengan siapa pun. Ada sebagian orang yang khawatir. tentang pasangan mereka. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan adalah sampaimana/apa ada hak seorang untuk melihat percakapan melalui media sosial pasangannya tanpa izin mereka? terimakasih banyak.

Waassalamuallaikum warahmatullah. wabarokatuh. (Suparni /Kalibata)" (NU Online, n.d.)

Jawaban yang diberikan adalah sebagai berikut: "*Assalamuallaikum warahmatullah. Wabarokatub*". Yang dihormati hormati kepada yang bertanya, Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua semoga aamiin... Mencoba untuk diam-diam memeriksa ponsel seseorang dapat dianggap sebagai usaha untuk mengungkap privasi dan bahkan rahasia seseorang tersebut. Pada dasarnya, tindakan ini merupakan tindakan yang tercela dan dilarang, sebagaimana yang disebutkan dalam "QS. Al-Hujurat-ayat-12."

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW Mengajarkan umat Muslim untuk menghindari perilaku negatif seperti mengintai, mendengki, membenci, dan memutuskan ikatan persahabatan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Riwayat Muslim:

Artinya: "Tahasus, yang mencakup mencari tahu melalui indra-indra seperti menguping pembicaraan orang yang tidak dikenal/orang lain, merupakan larangan dalam agama berdasarkan ajaran Rasulullah SAW. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadits, 'Janganlah kalian memata-matai, janganlah menyalahgunakan pancaindra (untuk mencari tahu tentang orang lain), janganlah saling mendengki, janganlah saling membenci, janganlah memutuskan tali persaudaraan. Jadilah hamba Allah yang bersaudara.' (H.R Muslim)" (*Wizaratul Awqaf Was Syu'unul Islamiyyah, Al-Mausu'atul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, [Kuwait, Darus Safwah; n.d.)*

Praktik pengawasan, mendengarkan secara diam-diam, dan perilaku yang sering disebut sebagai "*kepo*" pada dasarnya dilarang dalam agama Islam kecuali dalam situasi-situasi tertentu seperti kepentingan hukum, perang, dan lain. Dengan demikian, para ulama-ulama menetapkan tiga(3) hukum-hukum pengawasan (*tajasus*) juga mendengarkan secara rahasia: haramnya menurut ajaran kitab Al-Qur'an dan hadis, wajib dalam hal ketika perang, juga diizinkan untuk hal penting ketika dipengadilan. Dalam konteks pernikahan, hubungan sebaiknya dibangun berdasarkan

dasar terbuka dengan pasangan, percaya dengan pasangan, dan penghargaan sehingga tidak akan ada kecurigaan yang memicu pengawasan.

Menurut prinsip ridha, keterbukaan, kepercayaan, dan penghormatan, pasangan idealnya tidak perlu memeriksa ponsel masing-masing untuk mengawasi atau mengganggu. Kedua belah pihak harus menghormati privasi satu sama lain. Namun, dalam kenyataannya, prinsip-prinsip tersebut sulit dijalankan oleh pasangan suami-istri. Ini menjadi lebih rumit saat salah satu dari pasangan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ikatan pernikahan atau menunjukkan tanda-tanda menuju arah tersebut. Kami menganjurkan agar suami dan istri menghormati privasi pasangan mereka dan mempertahankan kepercayaan yang diberikan oleh setiap pihak untuk menciptakan hal yang dapat menyejukkan dalam berumah tangga yang damai, bebas dari kecurigaan. Dengan demikian, dalam memberikan fatwa, *Bahtsul Masail* secara langsung merujuk ayat Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 12 yang dengan tegas mengatasi masalah tersebut.

Melihat HP orang lain dengan sengaja menurut Hukum Positif di Indonesia

Informasi pribadi adalah informasi mengenai seseorang yang Dapat dikenali secara pribadi atau jika dipadukan dengan data lain, secara tidak langsung atau langsung melalui sistem, baik itu elektronik maupun nonelektronik. (*Pasal 1 Angka 1 UU No 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi ("UU PDP")*, 2022) Data-data privasi seseorang terbagi menjadi yang bersifat khusus dan yang bersifat umum. (*UU No 27 Pasal 4 Ayat (1) UU PDP*, 2022) Sebelumnya, hak privasi telah diatur pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. (*Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945*, 1945) dijelaskan bahwasanya masing-masing orang ada hak di dalam melindungi hak pribadinya atau privasi dirinya/datanya, keluarganya, kehormatannya, martabatnya, dan hartanya serta bendanya yang berada di naungan dan wewenangnya. Mereka juga ada hak untuk merasa nyaman dan terlindungi dari hal yang mengancam atau ada rasa takut untuk bertindak atau tidak melakukan tindakan, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Formulasi pasal tersebut memiliki kemiripan dalam perlindungan dengan pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang kemudian dimasukkan ke dalam pasal 17 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang dengan jelas menjamin hak atas privasi. Jika seseorang mengakses isi file yang disimpan dalam ponsel Anda, itu bisa dianggap sebagai pelanggaran hak Anda. Tindakan tersebut dapat digolongkan dalam hal yang sangat jelas dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Transaksi Elektronik dan Informasi. (*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, 2008) Ini mengacu pada tindakan seseorang yang dengan sengaja dan tanpa otorisasi atau melanggar hukum memasuki komputer atau sistem elektronik yang dimiliki oleh individu lain dengan cara apapun.

Bunyi pada pasal 30 ayat 1 jo. Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang ITE dikutip dari “(*Pasal 46 Ayat (1) UU ITE Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, 2008)” Mengacu Undang-Undang pada pasal tersebut, tindakan setiap individu yang dalam hal ini disengaja dan tanpa izin ataupun melanggar mengizinkan akses ke komputer atau sistem elektronik yang dimiliki oleh orang lain dengan cara apapun dapat dikenakan hukuman penjara hingga 6(enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp.600 juta. Pasal 30 ayat (1) UU ITE ini termasuk dalam kategori delik laporan, bukan delik aduan seperti yang Anda katakan Sebelumnya, Anda dapat membaca artikel tentang Perbedaan Pelaporan dan Pengaduan untuk mengetahui perbedaan antara delik laporan dan delik biasa.

Terdapat pada isinya ditentukan padapasal yang sudah di paparkan, Selanjutnya, harus memahami penjelasan. mengenai unsurnya berikutini: Unsur "kesengajaan" merujuk pada kesadaran atau niat untuk melakukan suatu tindakan yang tidak diperbolehkan atau menyadari dan menginginkan terjadinya konsekuensi yang tidak diperbolehkan. Konteks dari pasal ini, "dengan sengaja" berarti menyadari dan ingin mengakses laptop atau sejenisnya yang mempunyai sistem elektronik dan dimiliki oleh individu lain. Unsur "tanpa hak" menunjukkan bahwa individu tidak memiliki otoritas berdasarkan peraturan hukum atau alasan hukum yang sah, seperti peraturan perundang-undangan atau perjanjian bisnis. Unsur "melawan hukum" bisa mencakup pelanggaran aturan formal perundang-undangan atau melanggar hukum secara materiil, yang meliputi tidak hanya pelanggaran terhadap hukum tertulis tetapi juga terhadap prinsip-prinsip hukum yang diakui. Unsur "mengakses" mengacu pada pengaksesan sebuah sistem elektronik seseorang yang nantinya menjurus pada sistem elektronik tersebut secara virtual.

Hak privasi dan properti orang dilindungi oleh pasal ini. Sistem elektronik tertentu dapat diakses hanya oleh pemilik atau pihak yang memiliki otorisasi yang diperlukan. Setiap sistem elektronik mengandung informasi, dan setiap informasi memiliki nilai pribadi dan ekonomi. Oleh karena itu, hukum melindungi privasi dan kepentingan pihak yang berhak atau pemilik atas sistem itu. Namun, pelanggaran untuk melihat konten HP Anda menggunakan maksud untuk mendapatkan informasi penting atau dokumen elektronik Anda dapat mengakibatkan penjara hingga 7 tahun dan/atau denda hingga Rp700 juta. Namun, jika mengakses konten HP Anda menggunakan cara yang melanggar, merusak, melewati, dan memecahkan sistem keamanan, pelanggaran tersebut bisa mengakibatkan dipenjara hingga 8 tahun dan/atau denda hingga Rp.800 juta.

Indonesia telah mengadopsi Undang-Undang khusus yang mengatur perlindungan hal/data yang bersifat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur hal ini. (UU PDP). Ini menjadi hal yang terpenting karena informasi pribadi seseorang biasanya tersimpan didalam HP seseorang cenderung bersifat pribadi juga termaktub dalam kategori data pribadi yang harus diawasi dan sangatdilindungi oleh hukum. Dijelsakan pada Pasal 1 ayat 1 UU PDP, data yang bersifat rahasia seseorang merujuk pada informasi mengenai individu yang dapat diidentifikasi baik secara langsung melalui sebuah sistem elektronik atau non-elektronik. Termasuk situasi dimana seseorang membuka SMS dari HP pasangannya tidak dengan izin, ataupun sebaliknya, terdapat pasal-pasal cukup relevan yang juga dapat dipakai dengan mempertimbangkan elemen-elemen dalam pasal tersebut, contohnya: "Setiap orang dilarang secara melanggar hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk orang lain yang dapat merugikan subjek data pribadi, dan dapat dikenai hukuman penjara hingga denda maksimal Rp5 miliar dan atau 5 tahun ".(Pasal 65 Ayat (1) Jo. Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi ("UU PDP"), 2022)

Dijelaskan pada Pasal 65 ayat 1 jo pasal 67 ayat 1 UU No 27 Thn 2022 ttg perlindungan data pribadi bahwa "Jika seseorang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, mereka akan dihukum penjara selama 4 tahun dan/atau denda sebesar Rp4 miliar. Jika mereka menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, mereka akan dihukum penjara selama 5 tahun

dan/atau denda sebesar Rp5 miliar..(Pasal 65 Ayat (1) Jo. Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (“UU PDP”), 2022)

Dapat dipahami, tindakan melanggar privasi dengan mengakses telepon diam diam tanpa diketahui yang punya merupakan pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi. Namun, dalam hubungan sedekat apapun, seperti antara pasangan suami dan istri, antara orang tua dan anak, serta antara saudara kandung, terdapat dinamika dan karakteristik yang khusus, yang mengharuskan pendekatan yang spesifik. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan.,(Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 1974) Perkawinan adalah ikatan yang melibatkan aspek jasmani dan spiritual diantara hubungan pasangan antara seorang pria dan seorang wanita, dan melalui harapan tentang membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan, yang didasarkan pada prinsip Tuhan Yang Maha Kuasa. Ikatan ini menghasilkan hak dan kewajiban yang muncul secara alami dan tidak selalu memerlukan pengaturan yang rinci. Meskipun setiap individu mempunyai haknya untuk diprivasi, dalam ikatannya antara suami dan istri lahir dan bathin yang ditimbulkan dari pernikahan/perkawinan, privat keduanya menyatu hingga tingkat tertentu.

Artinya, ada tindakan-tindakan pada dasarnya standar biasa dan dalam hubungan antara suami atau istri dapat menetapkan batas kewajaran, walaupun aksi/tindakan tersebut mungkin "melanggar" atau "mengganggu" privat pasangan. Prinsip ini juga berlaku dalam hubungan keluarga sedarah lainnya. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa tindakan Jika suami atau istri membuka HP pasangan tanpa izin, mereka tidak dapat disebut sebagai tindakan yang "tanpa hak", selama tindakan tersebut tetap berada dalam batas kewajaran. Namun, batasan dari "batas kewajaran" ini dapat bervariasi dari kasus ke kasus, dan harus dipertimbangkan secara individu. Oleh karena itu, dalam hubungan perkawinan, disarankan untuk mencapai kesepakatan antara suami dan istri mengenai akses terhadap privasi masing-masing.

KESIMPULAN

Bahtsul Masail Tidak membenarkan semua bentuk pemeriksaan terhadap HP pasangan dan justru menyarankan setiap pasangan untuk mempereratkan lagi kepercayaan antar pasangan. Memeriksa HP pasangan justru akan membuat rumah tangga antar pasangan menjadi gayah dan juga Bahtsul Masail menyarankan untuk menghormati setiap privasi dari pasangan agar terciptanya keluarga yang tentram, aman dan damai tanpa harus memeriksa HP pasangan.

Ada perilaku yang dianggap dapat diterima secara umum dan masih dalam batas wajar yang dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah sekalipun meskipun mungkin "melanggar" atau "mengganggu" privat pasangan. Prinsip ini juga berlaku dalam hubungan keluarga sedarah lainnya. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa tindakan Jika suami atau istri membuka HP pasangan tanpa izin, mereka tidak dapat disebut sebagai tindakan yang "tanpa hak", selama tindakan tersebut tetap berada dalam batas kewajaran. Namun, batasan dari "batas kewajaran" ini dapat bervariasi dari kasus ke kasus, dan harus dipertimbangkan secara individu. Oleh karena itu, dalam hubungan perkawinan, disarankan untuk mencapai kesepakatan antara suami dan istri mengenai akses terhadap privasi masing-masing.

REFERENSI

Achmad Alfian Kurniawan, & Muhammad Aminuddin Shofi. (2021). Resolusi Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Psikologi Keluarga. *Al-Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.55120/qadlaya.v1i1.404>

- Aisah, S., & Khusni Albar, M. (2021). Telaah Nilai-Nilai Pendidikan Sosial Dari - Q.S Al Hujurat: 11-13 Dalam Kajian Tafsir. *Arfannur*, 2(1). <https://doi.org/10.24260/arfannur.v2i1.166>
- Aisyah, S., & Azwar, Z. (2020). Keluarga Berencana (Studi Analisis Fatwa Ali Jum'ah dalam Kitab Al-Fatawa Al- Islamiyyah). *Journal Al-Abkam*, XXI(1).
- Anam, A. K. (2018). BAHTSUL MASAIL DAN KITAB KUNING DI PESANTREN. *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization*, 1(01). <https://doi.org/10.51925/inc.v1i01.8>
- Azimi, Z. (2004). Studi Islam Komprehensif. In *Mentari* (Issue Vol 12, No 1 (2009)).
- Berutu, A. G. (2017). Metodologi Penelitian Noeng Muhajir. *ResearchGate*, December.
- Ellyda Retpitari, & Nailal Muna. (2023). Kepemimpinan Perempuan di Jawa Timur dalam Perspektif Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 Masehi). *Musawa: Journal for Gender Studies*, 15(1). <https://doi.org/10.24239/msw.v15i1.1875>
- Erina Mariana, Azhar, A. S. L. (2022). Perceraian Akibat Perselingkuhan Melalui Media Sosial Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat. *Journal of Law*, 1.
- Fadeli, S. (2007). Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah dan Uswah. In *Khalista* (Vol. 1).
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fajar ND, M., & Achmad, Y. (2007). Dualisme Penelitian Hukum. In *Yogyakarta. Pensil Komunika* (Vol. 1).
- Indraswati, D., Hidayati, R. V., Wulandari, P. N., & Mauliyada, M. (2021). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Dan Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Pgsd Universitas Mataram. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 9(1).
- Miftahuzzaman, M., Arif, S., & Sutisna, S. (2022). Konsep Kafa'ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(1). <https://doi.org/10.47467/as.v5i1.1578>
- NU Online. (n.d.). <https://nu.or.id/nasional/bahtsul-masail-forum-diskusi-di-nu-yang-miliki-5-keunikan-Ex9aW>
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ("UU PDP"). (2022).
- Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. (1974).
- Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. (1945).
- Pasal 46 ayat (1) UU ITE Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). (2008).
- Pasal 65 ayat (1) jo. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ("UU PDP"). (2022).
- Pitriani, S. R., & Ulhaq, N. D. (2023). Kajian Media Sosial Sebagai Wadah Literasi Digital Dalam Aktivitas Baca-Tulis Ekspresif. *Lentera: Jurnal Kajian Bidang Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(1). <https://doi.org/10.56393/lentera.v3i1.1653>
- Rafik, R., & Kaharuddin, K. (2023). Metodologi Pendidikan Hasyim Asy'ari (Nahdatul Ulama). *TAJIDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 7(1). <https://doi.org/10.52266/tajid.v7i1.1204>
- Ramadhan, I. M. (2020). Media Sosial, Identitas, Transformasi, dan Tantangannya. In *Media Sosial, Identitas, Transformasi, dan Tantangannya*.
- Shobihah, I. F., & Fathoni, A. (2022). Kepercayaan dan Keterpercayaan Pada Relasi Suami-Isteri Milenial Muslim. *Psycho Idea*, 20(1). <https://doi.org/10.30595/psychoidea.v20i1.12869>
- Soelaiman Fadeli dan Mohammad Subhan. (2007). Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amalia, Uswah. *Khalista*.
- Sugiyono. (2018). Memahami Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. *Bandung: Alfabeta*.

- Syaifuddin, S., & Azis, M. A. (2021). Dakwah Moderat Pendakwah Nahdatul Ulama (Analisis Konten Moderasi Beragama Berbasis Sejarah). *Hikmah*, 15(1). <https://doi.org/10.24952/hik.v15i1.3248>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). (2008). UU No 27 Pasal 4 ayat (1) UU PDP. (2022).
- Verolyna, D. (2019). POLA KOMUNIKASI INTERPERSONAL DALAM KONFLIK PERKAWINAN. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 1(2). <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i2.2567>
- Wizaratul Anqaf was Syu'unul Islamiyyah, Al-Mausu'atul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, [Kuwait, Darus Safwah: (n.d.)*
- Zahro, A. (2001). Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, 1926-1999. In *Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqh*.
- Zumrotus Sholikhah, & Muvid, M. B. M. (2022). Konsep Islam Moderat Sebagai Alternatif Dalam Proses Penanggulangan Paham Radikal Di Indonesia. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.324>